

# Profesionalisme Dalam Pengerjaan Proyek Konservasi Bangunan Cagar Budaya Rumah Abu The, Surabaya

Rayden Lauwiry Soegiarto<sup>1</sup>, Julius Sentosa Setiadji<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi Pendidikan Profesi Insinyur, Universitas Kristen Petra,  
rayden2612@gmail.com

<sup>2</sup>Prodi Teknik Elektro dan Prodi Pendidikan Profesi Insinyur, Universitas Kristen Petra  
julius@petra.ac.id

*Abstract— The conservation of heritage buildings is not an easy task, as it involves significant risk, responsibility, and demands a high level of professionalism. Regulations, teamwork, and communication among various professionals — such as contractors, architects, and owners — often present unique challenges. A lack of professionalism can cause delays, disruption, and other issues that impede heritage conservation projects. Conversely, applying a high level of professionalism ensures that responsibilities, methods, and time management can be effectively addressed, preventing long-term complications. The research method used in this study is qualitative, consisting of direct site observations and photographic documentation. The collected data were then analyzed to assess the role of professionalism in the heritage building conservation project. The results of this study demonstrate that professionalism plays a pivotal role in the successful conservation of the Abu The Ancestral House in Surabaya. The professionalism of all stakeholders — including the contractor, architect, and building owner — ensured that the project proceeded smoothly, aligned with the original planning, and was completed on time, yielding benefits for all parties involved. The outcomes of this report are expected to provide concrete benefits for improving the quality of heritage building conservation practices, as well as serve as valuable input for the development of better policies and technical guidelines in the future.*

**Keywords:** Conservation, Professionalism, The Ash House, Cultural Heritage

**Abstrak—** Kegiatan konservasi bangunan cagar budaya bukanlah sesuatu pekerjaan yang mudah, dimana kegiatan tersebut memiliki resiko, tanggung jawab, dan menuntut profesionalisme yang tinggi. Peraturan, kerjasama tim, serta komunikasi yang terdiri dari beberapa tenaga profesional seperti kontraktor, arsitek, dan *owner* seringkali menjadi tantangan tersendiri. Profesionalisme yang tidak baik menyebabkan proyek konservasi bangunan cagar budaya akan terhambat, terganggu, dan tidak tepat waktu. Penerapan profesionalisme yang baik pada proyek konservasi bangunan cagar budaya menyebabkan permasalahan akan tanggung jawab, metode, dan waktu dapat teratasi dengan baik sehingga tidak menjadi sebuah permasalahan di kemudian hari. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu dengan melakukan observasi langsung ke lapangan, dan pengambilan foto, setelah data terkumpul kemudian dianalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme berperan dalam keberhasilan pada pengerjaan konservasi bangunan cagar budaya Rumah Abu The di Surabaya, selain itu profesionalisme yang dimiliki oleh seluruh SDM, baik kontraktor, arsitek, dan pemilik bangunan yang terlibat dalam proyek tersebut membuat semua berjalan dengan lancar sesuai dengan perencanaan yang dibuat oleh tim, dengan perencanaan yang matang maka proyek konservasi tersebut dapat berjalan dengan baik serta tepat waktu dan menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam proyek tersebut. Hasil dari laporan ini dapat memberikan manfaat nyata terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan konservasi bangunan cagar budaya, serta menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan dan pedoman teknis yang lebih baik.

**Kata Kunci :** Konservasi, Profesionalisme, Rumah Abu The, Cagar budaya.

## I. PENDAHULUAN

Konservasi terhadap bangunan kerap kali berkaitan erat dengan bangunan cagar budaya, di mana dalam perkembangannya, keberadaan dan pelestarian bangunan cagar budaya diatur secara resmi oleh negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku [1]. Salah satu regulasi utama dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang menjadi dasar hukum dalam upaya pelestarian bangunan bersejarah, struktur, maupun kawasan yang memiliki nilai penting secara historis, arsitektural, dan budaya. Meskipun secara formal negara memiliki tanggung

jawab utama dalam pelestarian bangunan cagar budaya, dalam praktiknya, pelaksanaan konservasi kerap dibantu oleh organisasi kemasyarakatan yang memiliki perhatian terhadap pelestarian warisan budaya, seperti Bumi Pelestari Pusaka Indonesia (BPPI).

Pada skala regional, seperti di tingkat kota atau daerah, tanggung jawab pelestarian ini juga dilaksanakan oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Tim ini memiliki peran penting dalam memberikan rekomendasi, supervisi, serta memastikan bahwa proses konservasi berjalan sesuai dengan prosedur dan kaidah pelestarian yang berlaku [2].

Surabaya, sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, memiliki sejarah panjang sebagai kota pelabuhan yang strategis sejak era kolonial. Kota ini memiliki beragam bangunan bersejarah yang tersebar di berbagai kawasan, banyak di antaranya telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan bangunan-bangunan tersebut masih belum mendapat perhatian dan perlindungan yang maksimal. Tidak sedikit dari bangunan bersejarah ini yang berada dalam kondisi kosong, terbengkalai, bahkan rusak parah hingga roboh karena tidak mendapatkan upaya pelestarian yang tepat dan berkelanjutan.

Dalam praktik konservasi arsitektural, khususnya pada proyek yang melibatkan konstruksi bangunan cagar budaya, seringkali ditemukan berbagai kendala yang dapat menghambat proses pelestarian. Permasalahan tersebut secara umum terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu masalah teknis dan masalah non-teknis. Masalah teknis berkaitan dengan aspek perencanaan, teknis pelaksanaan, pemilihan material, serta penguasaan teknologi konservasi. Sementara itu, masalah non-teknis lebih berkaitan dengan dinamika komunikasi di lapangan, koordinasi antar-pihak, serta kendala birokrasi maupun kepentingan eksternal yang berada di luar kendali tim pelaksana. Masalah teknis, dalam banyak kasus, seringkali berdampak pada pembengkakan biaya dan keterlambatan waktu pelaksanaan proyek konservasi.

Di kawasan Pecinan Surabaya, terdapat konsentrasi tinggi bangunan cagar budaya yang memiliki nilai sejarah tinggi. Hal ini tidak lepas dari peran migrasi masyarakat Tionghoa ke Nusantara yang telah terjadi sejak abad ke-15, tepatnya tahun 1411 Masehi [3]. Keberadaan komunitas Tionghoa di Surabaya pun berkembang secara permanen dan membentuk kawasan permukiman yang dikenal sebagai kawasan Pecinan. Pembentukan kawasan ini tidak terlepas dari kebijakan kolonial Belanda yang cenderung mengelompokkan masyarakat berdasarkan ras dan etnis [4]. Salah satu kawasan yang menjadi representasi dari Pecinan adalah koridor Jalan Karet, yang kini termasuk dalam kawasan cagar budaya. Jalan ini ditandai dengan karakter arsitektur khas Tionghoa yang masih dapat ditemukan hingga saat ini dan memerlukan pelestarian secara menyeluruh [5].

Sebagian besar bangunan di kawasan Jalan Karet tergolong berusia tua, banyak di antaranya dibangun pada masa awal perkembangan kota Surabaya yang berpusat di sekitar Kali Mas. Usia bangunan yang mencapai lebih dari 50 tahun menjadi syarat utama penetapan status cagar budaya menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia [6]. Salah satu contoh bangunan bersejarah yang berada di kawasan ini adalah Rumah Abu The, yang telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dan membutuhkan tindakan penyelamatan melalui proses konservasi [7].

Sejarah konservasi bangunan sendiri telah dikenal sejak zaman kuno, namun baru berkembang secara sistematis dan terstruktur pada abad ke-18 dan ke-19, ketika mulai muncul kesadaran terhadap pentingnya pelestarian warisan budaya. Seiring dengan perkembangan zaman, prinsip dan metode konservasi mulai dirumuskan secara lebih formal oleh lembaga internasional seperti ICOMOS dan disusun dalam dokumen penting seperti *The Burra Charter* (2013), yang

memberikan panduan metodologis dan etis dalam melaksanakan konservasi bangunan cagar budaya [8].

Salah satu aspek yang krusial dalam proses konservasi adalah profesionalisme seluruh pihak yang terlibat, termasuk arsitek, kontraktor, dan pemilik bangunan. Profesionalisme ini mencakup kompetensi teknis, tanggung jawab etis, serta komitmen terhadap kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan. Setiap tahapan dalam proyek konservasi harus dikerjakan oleh pihak yang memiliki keahlian dan pengalaman sesuai bidangnya. Sayangnya, dalam praktik di lapangan, seringkali ditemukan penyimpangan dari prinsip profesionalisme, yang disebabkan oleh adanya kepentingan pribadi dari pihak-pihak terkait, baik itu pemilik bangunan, kontraktor, maupun arsitek.

Permasalahan yang sering terjadi, dimana profesionalisme sering kali diabaikan, akibat adanya kepentingan pribadi baik dari pemilik bangunan, kontraktor, maupun arsitek. Dalam hal ini akan dibahas mengenai tindakan profesionalisme yang dilakukan oleh pemilik bangunan, kontraktor, maupun arsitek dalam setiap tahapan kegiatan proses revitalisasi untuk mendukung kelancaran serta ketepatan waktu selama proses revitalisasi bangunan cagar budaya Rumah Abu The, Surabaya.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap penyelesaian proyek konservasi bangunan cagar budaya Rumah Abu The Surabaya, khususnya terhadap aspek profesionalisme.

Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat nyata terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan konservasi bangunan cagar budaya, serta menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan dan pedoman teknis yang lebih baik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat kesadaran mengenai pentingnya integritas dan tanggung jawab profesional dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa agar tetap lestari dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.



Gambar 1. Rumah Abu The  
Sumber: Google, 2023

## II. LANDASAN TEORI

### A. Bangunan Cagar Budaya

Keberadaan bangunan cagar budaya di Indonesia diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Undang-undang ini memuat ketentuan mengenai perlindungan terhadap benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, baik yang berada di daratan maupun perairan. Penetapan status cagar budaya diberikan kepada objek yang memenuhi kriteria tertentu, antara lain memiliki usia sekurang-kurangnya 50 tahun, mewakili masa gaya paling singkat, dan memiliki nilai penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, serta kebudayaan bangsa [9].

Pelestarian bangunan cagar budaya menjadi suatu keharusan karena bangunan tersebut merupakan warisan tak ternilai yang mencerminkan perjalanan sejarah dan identitas budaya bangsa Indonesia. Selain sebagai simbol sejarah, keberadaan cagar budaya juga memiliki nilai edukatif, ekonomis (melalui pariwisata), serta menjadi sarana penguatan karakter dan jati diri nasional. Oleh karena itu, pelestarian bangunan cagar budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.

Dalam praktiknya, upaya pelestarian bangunan cagar budaya menghadapi berbagai tantangan, antara lain alih fungsi bangunan, minimnya anggaran perawatan, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian.

#### B. Konservasi Bangunan Cagar Budaya

Kegiatan konservasi merupakan upaya aktif yang dilakukan oleh manusia dalam rangka menyelamatkan, memelihara, dan mempertahankan keberadaan bangunan cagar budaya maupun bangunan bersejarah. Meskipun praktik penyelamatan dan pemeliharaan bangunan bersejarah telah dikenal sejak zaman kuno, pendekatan konservasi secara sistematis baru mulai berkembang pada abad ke-18 hingga ke-19. Memasuki abad ke-20, konservasi bangunan cagar budaya mulai diatur melalui prinsip dan regulasi yang lebih terstruktur, antara lain melalui *Washington Charter* tahun 1987 dan ketentuan internasional yang ditetapkan oleh UNESCO [10].

Konservasi tidak hanya berfungsi sebagai tindakan teknis pelestarian fisik, tetapi juga sebagai proses strategis dalam menjaga nilai historis, arsitektural, dan kultural dari suatu bangunan. Dalam konteks pelestarian bangunan cagar budaya di Indonesia, kegiatan konservasi dilakukan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, yang menjamin bahwa setiap tindakan pelestarian dilakukan sesuai standar perlindungan warisan budaya.

Contoh konkret dari implementasi konservasi dapat dilihat pada kasus Rumah Abu The, sebuah bangunan bersejarah yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya golongan B. Sebagai bangunan cagar budaya, Rumah Abu The memiliki kewajiban untuk dijaga keaslian arsitektur dan nilai historisnya. Oleh karena itu, konservasi terhadap bangunan tersebut harus dilakukan dengan cara yang tepat, sistematis, dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh perundang-undangan nasional maupun prinsip internasional yang berlaku [11].

#### C. Prinsip Dan Metode Konservasi Bangunan Cagar

#### Budaya

Dalam melakukan tindakan konservasi bangunan cagar budaya, terdapat beberapa prinsip dan metode dasar yang perlu dilakukan agar pengerjaan proyek konservasi tersebut dapat berjalan dengan baik agar tidak malah merusak objek cagar budaya tersebut, prinsip meliputi:

- Minimal Intervensi (*Minimal Intervention*)
- Keaslian (*Authenticity*)
- Reversibilitas (*Reversibility*)
- Keterbacaan (*Legibility*)
- Penggunaan Berkelanjutan (*Sustainable Use*)

ICOMOS, Burra Charter, 2013, terdapat beberapa metode dalam melakukan konservasi bangunan cagar budaya, diantaranya:

- Pemeliharaan (*Maintenance*)
- Pelestarian (*Preservation*)
- Restorasi (*Restoration*)
- Rekonstruksi (*Reconstruction*)
- Adaptasi (*Adaptation*)
- Pembongkaran (*Demolition*)
- Karya Baru (*New Work*)

#### D. Profesionalisme Dalam Konservasi Bangunan Cagar Budaya

Semua SDM yang terlibat dalam proyek kegiatan konservasi bangunan cagar budaya, diperlukan tindakan profesionalisme [12]. SDM yang dapat dikatakan profesional apabila memenuhi point-point yang sudah ditetapkan dan memiliki kompetensi di bidang terkait [13]. Dimana setiap tindakan profesionalisme, harus memiliki kompetensi sebagaimana berikut:

- Etika Konservasi, mengutamakan prinsip *minimal intervention* serta melakukan proses rekonstruksi bangunan cagar budaya dengan perencanaan yang baik
- Kompetensi Teknis, dimana setiap *engineer*, kontraktor, maupun arsitek harus bersikap secara profesional, dengan memiliki pengetahuan teknis serta kompetensi di bidang tersebut

Transparansi dan Dokumentasi setiap kegiatan konservasi dan restorasi terhadap bangunan cagar budaya, wajib untuk didokumentasikan dengan detail agar dapat dipertanggungjawabkan oleh semua aspek yang terlibat di dalam proyek tersebut secara profesional.

### III. METODOLOGI PENELITIAN


Yayasan X adalah sebuah organisasi perkumpulan keluarga marga The di Kota Surabaya. Yayasan X berpusat di Kota Surabaya dan menjadi pusat perkumpulan keluarga bermarga The, baik yang berada di Kota Surabaya, maupun kota-kota lainnya di Indonesia maupun mancanegara.

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Abu The di Kota Surabaya pada Maret - Juni 2025.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif diperoleh dengan melakukan survei serta pengumpulan data di lapangan sebagai bahan untuk melakukan analisis. Metode ini diharapkan mampu untuk

memberikan kesimpulan mengenai profesionalisme dalam proyek konservasi Rumah Abu The.

Observasi dilakukan dengan melihat bagaimana proses konservasi bangunan Rumah Abu The dari dokumentasi, pemilihan material bangunan, serta metode konservasi bangunan. Dokumentasi dilakukan dengan melakukan pengukuran serta mendigitalkan bentuk keseluruhan rumah beserta material dengan bantuan aplikasi pemodelan 3D *Sketchup* [14]. Proses pemilihan material bangunan dilakukan untuk mengganti material lama yang telah rusak dengan material baru yang sesuai dengan bentuk serta spesifikasi yang sesuai dengan material asli bangunan tersebut. Metode konservasi bangunan, dimana proses konservasi bangunan cagar budaya harus dilakukan dengan metode, peraturan, serta prinsip yang sesuai sehingga dapat menjaga keaslian serta mencegah timbulnya kerusakan lebih lanjut akibat dari kesalahan metode konservasi dalam penanganan Rumah Abu The. Observasi dilakukan pada keseluruhan bagian dari Rumah Abu The [15].



Gambar 2. Diagram Alur Penelitian  
Sumber: Pribadi, 2025

#### IV. HASIL DAN ANALISIS

##### A. Proses Dokumentasi

Sebagai langkah awal dalam pelaksanaan proses konservasi bangunan cagar budaya, tim arsitek melakukan kegiatan dokumentasi menyeluruh terhadap seluruh bagian dan sudut bangunan Rumah Abu The. Kegiatan ini merupakan tahapan penting dan mendasar yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara rinci dan menyeluruh mengenai kondisi aktual bangunan sebelum dilakukan tindakan konservasi. Dokumentasi ini menjadi dasar dalam penyusunan analisis kerusakan serta dalam penentuan strategi konservasi yang tepat dan sesuai dengan kondisi bangunan.

Proses dokumentasi tersebut dilakukan secara sistematis dan terstruktur, dengan memanfaatkan kombinasi

antara metode konvensional dan teknologi modern. Tim pelaksana menggunakan peralatan pengukuran manual seperti meteran, penggaris skala, dan alat bantu ukur lainnya untuk mencatat dimensi dan kondisi fisik bangunan secara akurat. Selain itu, digunakan pula peralatan digital, seperti laser *distance meter* dan aplikasi pengukuran berbasis digital, guna meningkatkan akurasi data dan mempercepat proses pendataan.

Untuk memperoleh visualisasi kondisi fisik bangunan, dilakukan pula pendokumentasian visual dalam bentuk fotografi dua dimensi (2D) dengan menggunakan kamera digital dan kamera ponsel yang memiliki resolusi tinggi. Foto-foto tersebut diambil dari berbagai sudut pandang strategis untuk menangkap setiap detail elemen arsitektural, termasuk bagian-bagian bangunan yang mengalami kerusakan atau perubahan dari bentuk aslinya. Pendekatan ini memungkinkan tim konservasi untuk menganalisis lebih lanjut jenis dan tingkat keparahan kerusakan, serta untuk merancang metode penanganan konservasi yang tepat sasaran dan tidak merusak nilai historis maupun keaslian bangunan.

Dengan dokumentasi yang lengkap dan akurat, tim arsitek dan kontraktor dapat menyusun rencana kerja konservasi yang sesuai standar dan pedoman yang berlaku, seperti yang disarankan oleh ICOMOS dan prinsip-prinsip dalam *Burra Charter*. Tahap ini tidak hanya penting dalam konteks teknis dan metodologis, tetapi juga berfungsi sebagai arsip historis yang dapat digunakan di masa depan, baik untuk kepentingan akademik, pelestarian lanjutan, maupun sebagai bahan edukasi mengenai pentingnya pelestarian warisan budaya.



Gambar 3. Kondisi Awal Rumah Abu The  
Sumber: Christine, 2023



Gambar 4. Kondisi Pembersihan Rumah Abu The  
Sumber: Christine, 2023

Sumber: Pribadi, 2024




Gambar 5. Proses Pengukuran Dan Dokumentasi  
Sumber: Pribadi, 2024

Berdasarkan dokumentasi pada Gambar ke-5, terlihat bahwa tim arsitek melakukan proses pengukuran secara menyeluruh terhadap seluruh bagian bangunan Rumah Abu The. Kegiatan pengukuran ini merupakan langkah krusial dalam proses awal konservasi, karena data yang diperoleh akan menjadi dasar dalam pembuatan denah dua dimensi (2D) serta permodelan tiga dimensi (3D) bangunan secara akurat.


Seluruh data hasil pengukuran tersebut dikumpulkan secara sistematis, lalu diolah dan divisualisasikan menggunakan perangkat lunak pemodelan arsitektur digital, yaitu *SketchUp*. Aplikasi ini dipilih karena kemampuannya dalam memfasilitasi pembuatan model bangunan secara detail dan presisi, yang sangat berguna untuk merancang strategi konservasi berdasarkan kondisi aktual bangunan.

Setelah didapatkan data pengukuran dari observasi bangunan, kemudian dilakukan proses dokumentasi. Dokumentasi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang akurat mengenai kondisi eksisting, termasuk struktur, material, ornamen, serta bagian-bagian yang mengalami kerusakan atau perubahan.

Dengan tersedianya data digital berupa denah dan model 3D, tim perencana dapat merancang strategi konservasi dan revitalisasi secara lebih terukur dan sistematis. Selain itu, hasil pemodelan ini juga mendukung proses analisis terhadap potensi intervensi teknis yang dibutuhkan, sekaligus menjaga nilai historis dan keaslian bangunan. Berikut adalah hasilnya dapat dilihat pada gambar no 6 dan 7:



Gambar 6. Layout Rumah Abu The



Gambar 7. 3D Rumah Abu The  
Sumber: Pribadi, 2024

Proses dokumentasi dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya:

- Pengukuran di lapangan
- Foto detail bangunan, secara 2D
- Pembuatan denah dan 3D bangunan, dengan bantuan aplikasi *Sketchup*
- Dibuat dalam format PDF

Proses tersebut dilakukan sebagai tahap awal untuk menentukan metode apa yang harus dilakukan untuk melakukan konservasi bangunan cagar budaya, setelah melihat kondisi bangunan di lapangan.

*B. Penentuan Material*

Setelah dilakukan dokumentasi, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pemilihan material, dimana material yang mengalami kerusakan diperlukan pergantian yang disesuaikan dengan material original bangunan. Dimana metode yang digunakan berupa restorasi (*restoration*), merupakan proses penggantian material lama yang telah rusak dengan material yang baru tetapi memiliki bentuk serta spesifikasi yang identik.

Pada kasus konservasi bangunan Rumah Abu The, dilakukan tahap restorasi pada dinding interior bangunan, penggantian genteng, dan plafon. Dinding interior bangunan mengalami kerusakan, sehingga dilakukan proses restorasi berupa pengecatan ulang terhadap keseluruhan interior bangunan, pada proses ini cat baru yang akan diimplementasikan harus memiliki warna yang sesuai dengan cat original bangunan, sehingga tidak menghilangkan warna asli interior bangunan.



Gambar 8. Kondisi Kerusakan Cat Dinding Interior  
Sumber: Christine, 2024



Gambar 9. Kondisi Cat Dinding Sebelum Restorasi  
Sumber: Christine, 2024



Gambar 10. Kondisi Saat Proses Restorasi  
Sumber: Christine, 2024



Gambar 11. Kondisi Cat Dinding Setelah Restorasi  
Sumber: Christine, 2024

Restorasi genteng yang rusak pada bangunan Rumah Abu The, dilakukan dengan menggunakan genteng yang dipesan khusus serta sudah disesuaikan dengan bentuk genteng bangunan yang lama, hal tersebut dimaksudkan agar genteng baru dan lama dapat saling menyatu sehingga tidak menyebabkan terjadinya kebocoran saat terjadi hujan yang diakibatkan dari perbedaan bentuk antara genteng lama dengan genteng baru. Pemilihan material genteng yang identik, merupakan salah satu prinsip konservasi bangunan cagar budaya yaitu restorasi (*restoration*).



Gambar 12. Kondisi Kerusakan *Gebel* Sebelum Restorasi  
Sumber: Christine, 2024



Gambar 13. Kondisi Atap Sebelum Restorasi (Berlumut)  
Sumber: Christine, 2024



Gambar 14. Kondisi Atap Akibat Pelapukan  
Sumber: Christine, 2024



Gambar 15. Kondisi Pelapukan Struktur Atap  
Sumber: Christine, 2024



Gambar 16. Kondisi Struktur Atap Setelah Restorasi  
Sumber: Pribadi, 2024



Gambar 17. Kondisi Genteng Setelah Restorasi  
Sumber: Pribadi, 2024

Restorasi pada plafon dilakukan hanya pada bagian yang mengalami kerusakan serta memerlukan penggantian, plafon yang memiliki kondisi masih bagus tetap dibiarkan tanpa adanya tindakan penggantian material baru. Ketidakterdediaan material plafon baru yang sesuai dengan material lama cukup menyulitkan proses restorasi, dimana harus mencari perajin tembaga di *workshop* khusus yang mampu untuk menduplikat material serta motif ukiran pada plafon lama ke material plafon baru. Sehingga material baru tersebut memiliki tampilan yang menyerupai material plafon lama, hasilnya 95% menyerupai material aslinya serta tanpa adanya perbedaan yang mencolok.

- Arsitek mengerjakan desain dan dokumentasi secara detail dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan membuat laporan perkembangan kerja yang lengkap dengan foto dan data teknis untuk kebutuhan pelaporan dan izin dari pihak terkait
- Pemilik bangunan aktif berkordinasi dan berkomunikasi dengan pihak terkait, diantaranya kontraktor, arsitek, dan tenaga kerja.



Gambar 18. Kondisi Plafon Sebelum Restorasi  
Sumber: Christine, 2024



Gambar 19. Kondisi Proses Pembuatan Plafon  
Sumber: Christine, 2024



Gambar 20. Kondisi Plafon Setelah Restorasi  
Sumber: Christine, 2024

Berikut ini tindakan profesional yang dilakukan oleh SDM yang terlibat dalam proyek konservasi adalah sebagai berikut:

Bekerja sesuai dengan kompetensi dan keahlian masing-masing:

- Kontraktor bangunan merupakan spesialisasi dalam konservasi bangunan cagar budaya, memiliki pengalaman pada proyek konservasi bangunan cagar budaya, perkumpulan suku Hakka di Jl Slompretan, Surabaya



Gambar 21. Proses Kordinasi  
Sumber: Pribadi, 2024

Setiap SDM bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Kontraktor yang terlibat dalam proyek konservasi Rumah Abu The, merupakan spesialisasi untuk penanganan bangunan cagar budaya, sebelumnya pernah memiliki pengalaman melakukan konservasi bangunan cagar budaya. Arsitek bekerja secara profesional, dengan melakukan pengerjaan secara detail, cermat, dan hasil laporan pengerjaan dapat dipertanggungjawabkan sesuai data dan fakta di lapangan. Pemilik bangunan juga melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif, antar SDM yang terlibat sehingga minim terjadi miskom. Hal tersebut membuat proses pengerjaan konservasi Rumah Abu The di lapangan dapat berjalan dengan baik serta tepat waktu.

Hubungan antara pelaksanaan konservasi bangunan cagar budaya Rumah Abu The dengan aspek profesionalisme tercermin dari keterlibatan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidangnya masing-masing. Setiap individu yang terlibat dalam proyek konservasi tersebut menunjukkan komitmen tinggi terhadap keahlian, tanggung jawab, serta etika kerja profesional. Hal ini menjadi kunci tercapainya proses konservasi yang tidak hanya sesuai dengan metode dan prinsip pelestarian yang tepat, tetapi juga mematuhi ketentuan Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Selain itu dengan koordinasi serta komunikasi yang efektif, proyek restorasi tersebut berhasil diselesaikan secara tepat waktu, efisien, dan tetap menjaga nilai sejarah bangunan Rumah Abu The.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berdasarkan hasil analisa di atas adalah proses konservasi pada Rumah Abu The, telah sesuai dengan perencanaan dan metode konservasi; seluruh SDM yang terlibat pada proyek konservasi Rumah Abu The, baik kontraktor, arsitek, dan pemilik bangunan telah menjalankan

tugas secara profesional sesuai dengan keahlian masing-masing; koordinasi serta komunikasi antar tim yang baik membuat pekerjaan konservasi pada Rumah Abu The menjadi tepat waktu; seorang profesional dituntut untuk selalu berpikir di luar kebiasaan (*out of the box*), sehingga dapat mengantisipasi skenario-skenario terburuk dari rencana yang telah disusun; sebagai seorang insinyur, perlu terus untuk menjaga etika profesi dan profesionalisme dalam bekerja seperti tanggap terhadap masalah dan terus memberikan solusi yang tentunya sesuai dengan koridor syarat peraturan yang berlaku.

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian ini adalah diperlukan perencanaan yang matang apabila melakukan konservasi bangunan yang melibatkan atap bangunan, agar kejadian hujan dapat diantisipasi dengan melakukan revitalisasi di saat musim kemarau. Sehingga progres pengerjaan tidak terhambat oleh faktor non teknis, seperti hujan atau keadaan yang berhubungan dengan alam dengan demikian proses pengerjaan dapat terus berlanjut dan tepat waktu.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada yayasan Rumah Abu The yang mengizinkan melakukan penelitian ini di tempat.

#### VI.DAFTAR PUSTAKA

- [1] Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Sekretariat Negara, 2010.
- [2] Surabaya, B. I. "Tim Ahli Cagar Budaya Surabaya Disahkan, Wali

- Kota Eri Cahyadi Minta Wisata Heritage Terus Dikembangkan." Berita Indonesia, 11 Apr. 2022.
- [3] Liananda, Rudy Prasatya. Inventarisasi Karya Arsitektur Cina di Kawasan Pecinan Surabaya: Laporan Penelitian. Fakultas Teknik, Universitas Kristen Petra, 1998.
- [4] Indrani, H., and M. Prasadjo. "Tipologi Organisasi Ruang dan Elemen Interior Rumah Abu Han di Surabaya." *Dimensi Interior*, vol. 3, no. 1, 2005, pp. 44–65.
- [5] Knapp, Ronald G. *The Chinese House: Craft, Symbol and Folk Tradition*. Hong Kong: Oxford University Press, 1990.
- [6] Kwanda, T. "Mengelola Perubahan: Perencanaan Konservasi Gedung De Javasche Bank Surabaya." *Dimensi (Journal of Architecture and Built Environment)*, vol. 40, no. 1, 2013, pp. 39–52.
- [7] Soegiarto, Rayden. "Elemen Fasad, Karakter Visual, dan Ornamen Arsitektur Tionghoa; Studi Kasus Rumah Abu The Goan Tjing." *Alur: Jurnal Arsitektur*, vol. 8, no. 1, 2025, May, , pp. 1-7.
- [8] ICOMOS Australia. *The Burra Charter: The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance*. 2013 ed., Australia ICOMOS, 2013.
- [9] Setyawati, E., and H. Triudiantoro. *Penerapan Teknologi Virtual Reality dalam Konservasi dan Preservasi Bangunan*. GAES - PACE Book Publisher, 2022.
- [10] UNESCO. *Recommendation Concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas*. UNESCO, 1976.
- [11] Rubiantoro, E. A. "Kajian Konservasi Bangunan Cagar Budaya pada Koridor Jl. Kepodang Kota Semarang." *Riptek*, vol. 12, no. 1, 2018, pp. 89–96.
- [12] Sinambela, L. P. "Profesionalisme Dosen dan Kualitas Pendidikan Tinggi." *Jurnal Populis*, vol. 2, no. 4, 2017, pp. 579–596.
- [13] Mahirta, Mahirta. "Beberapa Inspirasi untuk Mengkaji Praktek-Praktek Konservasi Tradisional." *Jurnal Konservasi Cagar Budaya*, vol. 9, no. 2, 2015.
- [14] Prabawasari, Veronika Widi, and Yudi Nugraha Bahar. "Simulation of Colonial Building Reconstruction in Jakarta Old Town Through Augmented Reality." *Makara Journal of Technology*, vol. 26, no. 1, 2022, article 3.
- [15] Widodo, I. W., B. Soemardiono, and E. T. Sunarti. "Penataan Sign pada Koridor Tunjungan Kota Surabaya dalam Upaya Perbaikan Kualitas Lingkungan Pusat Kota dengan Mempertahankan Image sebagai Kawasan Konservasi Cagar Budaya." *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, vol. 6, no. 1, 2014, pp. 49–56.